

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kehadiran UPTD PPA Kabupaten Banyumas telah memberikan harapan baru bagi perempuan bekerja yang menjadi korban KDRT. Sekalipun bekerja ditengah keterbatasan tidak menyurutkan kinerja UPTD PPA Kabupaten Banyumas.

Proses pendampingan di UPTD PPA Kabupaten Banyumas telah mengedepankan prinsip CEKATAN (Cepat, Akurat, Komprehensif, Terintegritas) sesuai dengan Permen KPPPA Nomor 2 thun 2022. Pendampingan sebagai bagian dari kegiatan pemberdayaan telah mendorong penerima manfaat bangkit, dan berdaya. Penerima manfaat kembali mampu menjalankan fungsi sosialnya sebagai ibu rumah tangga dan ibu bekerja. Kendala yang dihadapi UPTD PPA Kabupaten Banyumas mencakup sarana dan prasarana yang tidak lengkap, belum adanya MOU kerjasama dengan *stakeholder* terkait sehingga proses koordinasi sebagian berjalan lambat, serta kurangnya sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan tuntutan standar layanan berbasis CEKATAN dan eskalasi kasus.

Berdasarkan kondisi tersebut mekanisme pendampingan terhadap korban KDRT baik perempuan bekerja dan tidak bekerja pada dasarnya sama. Secara psikologis perempuan pekerja memiliki keberanian yang lebih jika dibandingkan dengan ibu rumah tangga yang menggantungkan hidup sepenuhnya kepada suami. Perempuan pekerja lebih berani *speak up*, dan berani bercerita tentang kekerasan yang dialami, atau ketidakadilan yang diterimanya. Kondisi tersebut justru membantu tenaga pendamping dalam melakukan proses pendampingan baik di secara litigasi maupun non litigasi. Sedangkan perempuan tidak bekerja lebih sulit untuk *speak up*, lebih mudah mengalami *mental disorder*, dan sangat takut terhadap ancaman yang diterima, serta lebih sulit untuk bangkit. Oleh karena itu, model pendampingan yang dapat dijadikan referensi bagi korban KDRT yaitu pendampingan yang terpadu dan komprehensif hingga lini terdasar pemerintah desa. Pemerintah perlu melibatkan Kader Siaga KBG dalam meleburkan fenomena gunung es yang jamak terjadi pada kasus KDRT maupun KBG lainnya. Disamping itu penting bagi pemerintah untuk memperkuat manajemen UPTD PPA sebagai upaya meningkatkan fungsi pendamping yang merupakan ujung tombak tenaga layanan.

Tenaga pendamping sangat berperan penting dalam proses pemulihan korban dengan mengedepankan fungsinya penyembuhan (*Healing*), fungsi membimbing (*guiding*), fungsi menopang (*sustaining*), fungsi memperbaiki hubungan (*renconciling*), dan fungsi membebaskan (*liberating empowering, capacity building*). Kesuksesan dalam proses pendampingan tidak lepas dari peran pelapor/penerima manfaat (perempuan pekerja korban KDRT) yang memiliki kemauan untuk keluar dari masalah.

Perempuan pekerja korban KDRT berani menaggalkan sejumlah konstruksi sosial yang telah masyarakat lekatkan semata-mata bukan karena karir, namun tuntutan kebutuhan hidup dan perilaku suami yang melakukan tindak KDRT. Pendampingan berbasis psikososial bagi penerima manfaat dilakukan karena kondisi sosial budaya masyarakat Banyumas yang menganggap KDRT sebagai *aib* meskipun sudah mencapai kekerasan psikis, seksual, dan fisik. Serta budaya patriarki yang masih menempatkan perempuan pada posisi *subordinat* sedangkan laki-laki sebagai *superior*. Kondisi tersebut menyebabkan keduanya gagal dalam menjalankan perannya sebagai suami istri, hingga termanifestasikan dalam bentuk KDRT. Oleh karena itu pendampingan dengan melibatkan Kader Siaga KBG di desa dengan pendekatan penanganan psikologis dan penanganan sosial (psikososial) serta mengedepankan multidisiplin di Kabupaten Banyumas penting dilakukan sebagai wujud kehadiran negara dalam menangani kasus kekerasan diranah domestik dan KBG lainnya.

B. Rekomendasi

Penting bagi pemerintah untuk melengkapi kekurangan sumber daya manusia, saran dan prasarana, serta memperjelas kerjasama dengan *stakeholder* penyedia layanan berbasis gender dan anak. Pemerintah perlu segera membentuk Desa Siaga KBG serta satuan petugas (*satgas*) penanganan kasus berbasis gender dan anak yang terdiri dari penegak hukum, LSM, LBH dan pemerintah daerah Kabupaten Banyumas yang terdiri dari UPTD PPA dan Dinas Sosial.

Selain itu, pentingnya pendampingan kekerasan berbasis gender terkhusus perempuan pekerja korban KDRT tidak dapat disamakan dengan jenis kejahatan lainnya. Model pendampingan terpadu dan komprehensif dengan mengedepankan intensifitas tenaga pendamping dan melibatkan kader siaga KBG penting diterapkan karena mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya di Kabupaten Banyumas. Oleh

karena itu, fungsi tenaga pendamping/relawan/pekerja sosial perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya menyesuaikan eskalasi kasus yang dihadapi.

